

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan secara umum didefinisikan sebagai suatu bentuk badan hukum yang memiliki maksud dengan tujuan yang memiliki berbagai sifat, seperti bersifat sosial, bersifat kemanusiaan, serta bersifat keagamaan.³ Yayasan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi kemasyarakatan yang didirikan karena keyakinan bahwa negara belum dapat memenuhi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Sebagian masyarakat yang telah sejahtera merasa tanggung jawab untuk berkontribusi membantu masyarakat lain yang masih membutuhkan, dan mereka melakukannya melalui lembaga yang disebut Yayasan.⁴ Di Indonesia peraturan mengenai Yayasan telah diatur dengan ketentuan hukum yang jelas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan adanya undang-undang tersebut, Yayasan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan saat menjalankan semua kegiatannya.⁵

Keberadaan Yayasan di Indonesia bukan merupakan hal baru, Yayasan yang kita kenal saat ini sebenarnya merupakan warisan dari pemerintahan

³ Putri Septia, "Implementasi fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan", *Pactum Law journal*, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 2

⁴ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 1

⁵ Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan", *Legal Opinion*, Edisi 1 Vol. 3 tahun 2020, hlm. 6

Belanda dengan istilah "*stichting*" atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "*foundation*".⁶ Pada umumnya, Yayasan tidak didirikan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan, maka dari itu Yayasan disebut sebagai badan hukum *non-profit*. Keuntungan disebutkan terjadi ketika hasilnya melebihi modal yang diinvestasikan. Konsep *non-profit* atau *nirlaba* Yayasan mengimplikasikan bahwa modal tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan keuntungan, melainkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.⁷ Selanjutnya, tujuan lain pendirian Yayasan adalah untuk beramal saleh, sehingga tujuan tersebut mencerminkan tindakan sukarela dalam menyumbangkan sebagian harta kekayaannya. Selain itu, terdapat juga Yayasan yang berdiri untuk melestarikan harta warisan, baik yang diteruskan secara turun-temurun maupun karena adanya wasiat. Contoh bentuk Yayasan seperti ini dapat ditemukan pada pondok-pondok pesantren.⁸

Meskipun Yayasan berstatus sebagai badan hukum *non-profit*, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan operasionalnya, Yayasan membutuhkan sumber daya ekonomi. Dengan mendirikan sebuah badan usaha, Yayasan dapat mengembangkan usaha ekonomi yang menguntungkan, Yayasan juga dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung program dan kegiatan Yayasan. Pengelolaan harta Yayasan yang baik untuk kegiatan usaha ekonomi dapat menjadi

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 1154.

⁷ Soemitra, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Waqaf*, (Bandung, PT Eresco, 1993), hlm. 171

⁸ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 19

strategi untuk memastikan keberlanjutan Yayasan dalam jangka panjang. Dengan menginvestasikan harta Yayasan dalam usaha ekonomi yang menghasilkan keuntungan, Yayasan dapat memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial, kegiatan amal, dan tujuan Yayasan lainnya secara berkelanjutan.⁹

Pengelolaan atau *manajemen* harta dalam perspektif Islam disebut sebagai *al-tadbir*, yang merupakan istilah yang berasal dari kata *dabbara* yang sering ditemui dalam Al-Qur'an. seperti firman Allah SWT:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (*As Sajdah: 05*)¹⁰

Dari isi ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam semesta (*Al Mudabbir/manager*). Struktur alam ini mencerminkan kemuliaan Allah dalam mengelola dunia. Namun, manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi ini dengan baik, sebagaimana Allah mengatur alam semesta ini.¹¹

Pengelolaan harta untuk kegiatan usaha ekonomi dalam konteks Yayasan pondok pesantren merupakan hal yang sangat penting bagi

⁹ Raintama, Decroly Johnlight. "Tanggung Jawab Yayasan Sebagai Badan hukum Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan dan Kepengurusan". Lex Et Societatis 7.4 Tahun 2019, hlm. 7

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.t.p.: PT. Syaamil Cipta Media. hlm. 415.

¹¹ Abdul Goffar, *Manajemen Dalam Islam (Prespektif Al-qur'an dan Hadist)*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/290449-manajemen-dalam-islam-perspektif-al-qura-ebacc34e.pdf> Diakses pada 17 Januari 2024 Pukul 21.06

keberlangsungan kemandirian perekonomian pondok pesantren, Yayasan pondok pesantren dapat membentuk suatu badan usaha dan menjalankan kegiatan usaha untuk menopang kebutuhan ekonominya. Menurut konsep hukum ekonomi islam badan usaha yang didirikan Yayasan pondok pesantren dapat mengambil keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan dengan melalui sistem bagi hasil atau *profit sharing*, bebas dari riba, *gharar* dan *maysir*, dan tidak adanya unsur zalim karena pada dasarnya pendirian badan usaha Yayasan pondok pesantren merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki prinsip kerjasama, tolong menolong, serta kepercayaan.

Salah satu tantangan dalam pengelolaan harta Yayasan untuk kepentingan yang produktif juga seringkali dibenturkan oleh pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa harta Yayasan hanya boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan tujuan Yayasan secara langsung. Misalnya, apabila seseorang menyumbangkan hartanya ke sebuah Yayasan pendidikan atau pondok pesantren, masyarakat akan beranggapan bahwa harta tersebut harus diwujudkan menjadi bangunan atau sesuatu yang berwujud fasilitas fisik (*infrastruktur*). Masyarakat masih cenderung mempertanyakan apabila harta yang mereka sumbangkan tidak diwujudkan dalam infrastruktur fisik, sekalipun secara urgensi, lembaga/Yayasan yang menerima harta sumbangan lebih membutuhkan sesuatu yang bersifat produktif agar manfaat dari harta sumbangan tersebut dapat berkembang dan berkelanjutan (*sustainable*).

Sebagaimana yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung. Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa merupakan salah satu Yayasan pondok pesantren yang cukup besar di Kecamatan Rejotangan, meskipun terhitung baru berdiri pada tahun 2011 Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa memiliki aset ekonomi yang cukup berkembang, terdapat beberapa unit usaha diantaranya yaitu Ritel, Konveksi, Laundry dan Air minum, namun dalam pengelolaan harta Yayasan untuk kekuatan usaha belum terdapat sistem pengelolaan yang spesifik. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha di Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung, supaya terciptanya pengelolaan yang efektif dengan harapan dikemudian hari Yayasan dapat mandiri tanpa harus terus menerus mengandalkan bantuan dan sumbangan dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha dengan menyajikan kedalam bentuk penelitian yang berkesinambungan dan mengkajinya dari prespektif hukum positif dan hukum ekonomi islam yang ada dengan judul **“Pengelolaan Harta Yayasan Untuk Kegiatan Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Hukum Ekonomi Islam”**

¹² Wawancara kepada Kindi, Pengelola kegiatan usaha Yayasan Al Ishlah Raudlatul Musthofa, pada Rabu, 19 Agustus 2023.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak kami jawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi Yayasan Al Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung?
2. Bagaimana pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi Yayasan Al Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?
3. Bagaimana pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi Yayasan Al Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung ditinjau dari hukum ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi Yayasan Al Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan terhadap pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi Yayasan Al Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung.

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha Yayasan Al Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian di atas diharapkan mencakup hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum mengenai pengelolaan harta Yayasan, khususnya pengetahuan tentang pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi Yayasan, dan mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang dan tinjauan hukum ekonomi islam dalam pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi Yayasan. Sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, bacaan, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara umum. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi Yayasan dan diharapkan dapat mengetahui

hukum yang ditimbulkan dari pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan maupun dalam perspektif hukum ekonomi islam. Selain itu diharapkan sebagai menjadi pendorong untuk penelitian berikutnya, sehingga proses pengkajian terus berlanjut dan berkembang hingga mencapai hasil yang optimal.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam interpretasi istilah oleh penguji dan pembaca umum, serta untuk mempermudah pemahaman terhadap judul yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan makna istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengelolaan

Menurut KBBI pengelolaan adalah langkah-langkah, metode, atau upaya dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan organisasi, serta menjalankan kendali terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan perusahaan¹³. Menurut George R. Terry, Pengelolaan (*manajemen*) merupakan suatu proses

¹³ <https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada 17 November 2024

yang meliputi berbagai tahapan, dimulai dari perencanaan hingga penilaian (evaluasi).¹⁴

b. Harta Yayasan

Harta Yayasan merupakan suatu kekayaan yang dipisahkan dengan kekayaan pendirinya, dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Menurut Warsifah, kekayaan Yayasan merupakan semuanya milik hanya Yayasan, bukan yang dimiliki oleh individu-individu yang terkait dengan Yayasan, termasuk pembina, pengurus, atau pengawas.¹⁵

c. Kegiatan Usaha Ekonomi

Kegiatan usaha ekonomi merujuk pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan dalam rangka menghasilkan, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi. Menurut Adzkira Ibrahim kegiatan usaha ekonomi merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan.¹⁶

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan merupakan merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif sebagai regulasi Yayasan di Indonesia, dijelaskan

¹⁴ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 150

¹⁵ Warsifah, Veni Florence Lakie, "Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak" dalam *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 9, No,1 2021, hlm. 130

¹⁶ Adzkira Ibrahim, *Pengertian Usaha Dalam Berbagai Bidang*, <https://pengertian-usaha-dalamberbagai-bidang/>, diakses pada pukul 20.15 tanggal 16 November 2023.

dalam Pasal 3, 7, 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan bahwa Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

e. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip islam seperti larangan riba, *maisyir*, *gharar*, dan siap menerima risiko dalam konteks kegiatan ekonomi. Menurut Arifin Hamid, hukum ekonomi islam adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam bentuk kontrak atau perjanjian, terkait dengan hubungan manusia terhadap objek atau barang-barang ekonomi, serta menetapkan ketentuan hukum terhadap barang-barang yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan “Pengelolaan Harta Yayasan Untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Dan Hukum Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung)” adalah penelitian dan kajian mengenai presfektif hukum islam dan perundang-undangan yang

¹⁷ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hlm. 73.

beraku di Indonesia terhadap temuan fakta di lokasi penelitian terkait pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha Pondok Pesantren Raudlatul Musthofa.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika dalam skripsi ini dilakukan melalui penataan bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab, yang mencakup seperti halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. Untuk memahami dengan lebih baik pembahasan skripsi ini, berikut adalah rincian sistematika pembahasannya.

Pada bab I, peneliti akan menguraikan gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan hukum ekonomi islam.

Pada bab II, peneliti akan menyajikan berbagai penjelasan mengenai dasar teori yang terkait dengan studi yang akan diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari, konsep pengelolaan, harta Yayasan, Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, hukum ekonomi islam, penelitian terdahulu.

Pada bab III, peneliti akan menampilkan rancangan penelitian yang menjelaskan alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini,

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, verifikasi keabsahan temuan, dan langkah-langkah penelitian.

Pada bab IV, peneliti akan menyajikan rincian data mengenai pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan hukum ekonomi islam di Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Pada bab V, peneliti akan menyajikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari, Pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi di Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung, Pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi di Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung ditinjau dari Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pengelolaan harta Yayasan untuk kegiatan usaha ekonomi di Yayasan Al-Ishlah Raudlatul Musthofa Rejotangan, Tulungagung ditinjau dari hukum ekonomi islam.

Pada bab VI, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari seluruh temuan penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan ini diperoleh melalui analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian akhir ini, juga akan mencakup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilaksanakan.